



PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT UNILEVER INDONESIA Tbk.
("Perseroan")

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 13.3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa secara elektronik (selanjutnya disebut "**Rapat**") di **Tangerang** pada hari Rabu tanggal **25 November 2020**.

Panggilan untuk Rapat tersebut akan dilakukan melalui 2 (dua) surat kabar harian pada tanggal 27 Oktober 2020, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 13.4 Anggaran Dasar Perseroan, dan akan dimuat juga dalam situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") selaku Penyedia e-RUPS.

Yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Oktober 2020 pukul 16.00 WIB atau kuasa mereka yang sah.

Pemegang saham Perseroan yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah semua saham dengan hak suara berhak mengusulkan mata acara untuk dimasukkan dalam acara Rapat, dengan ketentuan usulan mata acara tersebut memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 13 ayat 13.5 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) POJK 15/2020, yakni usulan yang bersangkutan: (i) dilakukan dengan itikad baik, (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (iii) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat, (iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara, dan (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta (vi) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), serta mempertimbangkan perlunya pembatasan kehadiran fisik guna menekan dan mencegah penyebaran Covid-19, Perseroan sangat menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan untuk hadir secara elektronik dengan cara memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang akan disediakan oleh KSEI kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 24 November 2020 pukul 12.00 WIB.

Demi alasan kesehatan dan keamanan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, maupun tanda terima kasih/bingkisan produk selama penyelenggaraan Rapat.

Sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan dan pencegahan penularan Covid-19 yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan Perseroan, termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Tangerang, 12 Oktober 2020

Direksi Perseroan